



Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah
ISSN: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online)
Accredited No. 204/E/KPT/2022
DOI: <https://doi.org/10.30651/jms.v10i4.27687>
Volume 10, No. 4, 2025 (3029-3041)

PENGARUH *TAX AVOIDANCE* DAN INTENSITAS MODAL TERHADAP PAJAK PENGHASILAN BADAN TERUTANG DIMODERASI KEPEMILIKAN MANAJERIAL

Rahmad Tuahji¹, Iman Indrafana Kusumo Hasbulla²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi, Universitas Harapan Medan
rahmadtuahji122@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *tax avoidance* dan intensitas modal terhadap pajak penghasilan badan terutang dengan kepemilikan manajerial sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur sektor industri barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 – 2024. Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Total pengamatan pada penelitian ini sebanyak 120 sampel dengan 5 tahun pengamatan terdiri dari 24 perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dan analisis moderasi menggunakan pendekatan Moderated Regression Analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tax avoidance* berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang, sedangkan intensitas modal tidak dapat mempengaruhi. Kepemilikan manajerial mampu memoderasi pengaruh *tax avoidance* terhadap pajak penghasilan badan terutang, sedangkan kepemilikan manajerial tidak mampu memoderasi intensitas modal.

Kata kunci: Tax avoidance; Intensitas Modal; Kepemilikan Manajerial; Pajak Penghasilan Badan Terutang

Abstract

This research aims to determine tax avoidance and capital intensity on corporate income tax payable with managerial ownership as a moderating variable in manufacturing companies in the goods and consumption industry sector listed on the Indonesia Stock Exchange in 2020 - 2024. The sample selection method used is purposive sampling. The total observations in this research were 120 samples with 5 years of observation consisting of 24 companies. The data analysis technique used in this research is multiple linear regression analysis and moderation analysis using the Moderated Regression Analysis approach. The results showed that tax avoidance affects corporate income tax payable, while capital intensity cannot affect. Managerial ownership is able to moderate the effect of tax avoidance on corporate income tax

payable, while managerial ownership is not able to moderate capital intensity.

Keywords: Tax avoidance; Capital Intensity; Managerial Ownership; Corporate Income Tax Payable

1. Pendahuluan

Perusahaan manufaktur mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang dapat diproses dan digunakan langsung oleh konsumen. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek antara pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka (Hartawan 2024). Terdapat tiga kategori perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) industri dasar dan kimia, industri aneka industri, dan industri barang konsumsi. Pada penelitian ini peneliti memilih sektor industri barang konsumsi karena perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi memproduksi kebutuhan pokok yang paling dibutuhkan oleh masyarakat seiring dengan bertambahnya pertumbuhan penduduk di Indonesia (Utami 2024).

Perkembangan teknologi dan informasi pada saat ini memudahkan masyarakat dalam memperoleh berbagai macam informasi baik itu lokal maupun global, termasuk informasi seputar pasar dan modal. Hal ini membuat perusahaan bersaing dalam kegiatan bisnis untuk mencapai keinginan yang ingin dicapai suatu perusahaan seperti pasar modal dan penjualan. Perusahaan manufaktur merupakan salah satu sektor yang banyak diminati dari segi investasi karena perusahaan manufaktur memiliki suplai yang cukup tinggi mengingat negara Indonesia merupakan negara berkembang. Perusahaan manufaktur juga merupakan salah satu sektor penyumbang pajak terbesar bagi pemasukan negara (Utami 2024).

Pajak adalah bagian penting dari sumber daya keuangan negara, karena itu pemerintah menetapkan aturan dan peraturan untuk mengatur sistem pajak. Karena pajak menyumbangkan banyak sumber daya negara, setiap orang, terutama mereka yang wajib membayar pajak, harus menyadari betapa pentingnya pajak bagi negara dan masyarakat secara umum. Perusahaan memiliki kewajiban pajak dan berkontribusi besar pada pendapatan negara. Hal ini ditunjukkan oleh jumlah total pajak yang disetor oleh perusahaan selama jangka waktu yang berbeda. Pajak penghasilan badan, sebagaimana dijelaskan dalam UU KUP, dikenakan pada

pendapatan perusahaan (Dewi *and* Aulia 2023). Tujuan pajak ini adalah untuk menghitung dampak peraturan akuntansi terhadap pajak yang dikenakan, baik sekarang maupun dimasa mendatang. Ini dilakukan untuk mempertanggungjawabkan dampak pajak terhadap nilai neraca perusahaan, termasuk aset yang diakui untuk menyelesaikan kewajiban (Pamungkas *et al.* 2021). Berikut ini disajikan target dan realisasi penerimaan pajak tahun 2020 – 2022 pada perusahaan manufaktur sektor industri barang dan konsumsi.

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Nasional

	2020	2021	2022	2023
Target	1.198,82	1.229,58	1.484,96	1.818,20
Realisasi	1.069,98	1.277,53	1.716,76	2.155,42
Rasio ((R-T)/T)	-0,107	0,038	0,156	0,185

Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan yang signifikan terhadap penerimaan pajak untuk tahun 2020 – 2023. Pada tahun 2020 rasio penerimaan pajak sebesar -0,107 meningkat pada tahun 2021 sebesar 0,038, meningkat pada tahun 2022 sebesar 0,156, dan kembali meningkat pada tahun 2023 sebesar 0,185. Penyumbang terbesar dalam penerimaan pajak nasional adalah dari perusahaan manufaktur sektor industri barang dan konsumsi. Hal tersebut menandakan bahwa perusahaan manufaktur sektor industri barang dan konsumsi sangat baik dalam mengoptimalkan usahanya sehingga dapat menghasilkan laba yang baik yang kemudian berperan dalam memberikan kontribusi terhadap pajak negara. Berbanding terbalik dengan target dan realisasi penerimaan pajak nasional di atas, target dan realisasi pajak penghasilan badan menunjukkan angka yang mengarah pada negatif. Berikut disajikan target dan realisasi pajak penghasilan badan tahun 2020 – 2022 pada perusahaan manufaktur sektor industri barang dan konsumsi.

Tabel 2. Target dan Realisasi Pajak Penghasilan

	2020	2021	2022	2023
Target	224,54	215,08	253,28	335,00
Realisasi	158,25	198,55	385,41	463,64
Rasio ((R-T)/T)	-0,295	-0,076	0,521	0,384

Berdasarkan pada Tabel 2, dapat dilihat bahwa realisasi pajak penghasilan badan tahun 2020 – 2021 targetnya tidak tercapai atau memiliki pertumbuhan rasio mengarah negatif sebesar -0,295 dan -0,076. Namun pada tahun 2022 mengalami pertumbuhan yang positif sebesar 0,521 dan kembali menurun pada tahun 2023 sebesar 0,384. Perbandingan nilai realisasi dan target antara tahun 2020 dan 2021

dengan tahun 2022 sangat jauh serta mengalami penurunan pada tahun 2023. Sehingga hal tersebut menjadikan peneliti untuk tertarik tentang apa yang dapat mempengaruhi beban pajak penghasilan badan terutang.

Beban pajak penghasilan badan terutang adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Subjek pajak adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan (PPh) (Sembiring, Ginting, *and* Sitanggang). Pajak penghasilan badan terutang, yang diatur dalam Pasal 2 (1) UU, mewajibkan pembayaran pajak dari semua penghasilan yang diperoleh, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, di mana salah satu subjek pajak adalah badan usaha. Pajak penghasilan pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan yang wajib pajak harus bayar sendiri setiap bulan selama tahun pajak berjalan. Menurut Laksono (2019) PPh, hasil perhitungan pajak terutang pada tahun pajak tersebut dikurangi dengan total kredit pajak dan angsuran pajak penghasilan yang dilakukan pada tahun pajak tersebut.

2. Kajian Pustaka

2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan dikenal membahas hubungan antara agen dan pemilik perusahaan, juga dikenal sebagai prinsipal. Teori ini juga menjelaskan perbedaan fungsi antara agen dan prinsipal dalam suatu perusahaan. Tujuan pengelolaan profesional adalah untuk menjaga keuntungan prinsipal setinggi mungkin. Hubungan keagenan adalah kontrak di mana prinsipal memerintahkan agen untuk melakukan pekerjaan atas nama prinsipal. Teori agensi menjelaskan hubungan keagenan, termasuk hubungan di dalam kontrak kerja antara manajer dan pemegang saham. Selain itu, agen bertanggung jawab untuk mencapai tujuan (Dasmadi 2023). Teori ini berfungsi sebagai dasar untuk penjelasan informasi keuangan.

2.2 Pajak Penghasilan Badan

Sebagaimana ketentuan dalam UU No.36 Tahun 2008 tentang PPh adalah setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak badan, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan keperluan apapun termasuk misalnya menambah kekayaan, konsumsi, investasi, dan lain sebagainya. Dasar pengenaan pajak penghasilan badan dikenakan pada subjek pajak atas penghasilan diterima atau diperoleh badan atau perusahaan dalam tahun pajak (Laksono 2019).

Pajak Penghasilan Badan Terutang = PKP x Tarif Pajak Penghasilan (1)

2.3 *Tax avoidance*

Tax avoidance (penghindaran pajak) dapat dijelaskan bahwa efek yang dapat memberikan kewajiban pajak dengan meminimalisir beban pajak secara legal dengan

teknik tidak bertentangan dengan Undang - Undang dan peraturan perpajakan. Metode dan teknik dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undangundang dan peraturan perpajakan (Sinaga, Sondakh, *and* Pangerapan 2023). Rumus untuk menghitung *tax avoidance* menurut Sihombing *and* Sibagariang (2020) adalah sebagai berikut.

$$CETR = \frac{\text{Pembayar Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \quad (2)$$

2.4 Intensitas Modal

Intensitas modal adalah bagian dari kebijakan keuangan yang dikelola manajemen untuk mengoptimalkan profitabilitas. Ini terhubung dengan aktivitas investasi yang terfokus pada aset tetap perusahaan. Dengan meningkatnya tingkat intensitas modal dalam perusahaan, biaya penyusutan aset tetap juga akan semakin meningkat (Putri *and* Nofianti 2024). Rumus untuk menghitung intensitas modal menurut Hery (2020) adalah sebagai berikut.

$$CIR = \frac{\text{Total Aset Rata-Rata}}{\text{Pendapatan}} \quad (3)$$

2.5 Kepemilikan Manajerial

Ketika manajemen memiliki saham, manajemen adalah pemilik atau pemegang saham dan manajer yang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Kepemilikan manajerial mengacu pada prinsip transparansi *Good Coporate Governance* (Suteja 2020). Adapun rumus untuk menghitung jumlah kepemilikan manajerial menurut Suteja (2020) adalah sebagai berikut.

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{Saham Manajemen}}{\text{Saham Beredar}} \quad (4)$$

3. Hipotesis Penelitian

3.1 Pengaruh *Tax avoidance* Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang

Manajemen pajak adalah salah satu cara pemenuhan kewajiban perpajakan yang benar dengan menekan beban. Cara menghemat pajak adalah dengan melakukan hutang, dengan membebankan bunga sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP). Dengan penerapan metode penghindaran pajak tersebut akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pengurangan beban pajak penghasilan badan (Zoebar *and* Miftah 2020). Pihak *agency* akan berusaha untuk menyenangkan

pemilik perusahaan dengan melakukan tindakan penghindaran pajak secara legal salah satunya dengan melakukan hutang sehingga akan membebankan bunga sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP) sehingga dapat mengurangi beban pajak penghasilan badan.

H₁: *Tax avoidance* berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang.

3.2 Pengaruh Intensitas Modal Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang

Dengan meningkatnya tingkat intensitas modal dalam perusahaan, biaya penyusutan aset tetap juga akan semakin meningkat. Dampaknya adalah menurunnya laba entitas yang berarti kewajiban pajak yang harus disetor perusahaan juga akan turun. Kepemilikan aset tetap suatu perusahaan memberi kesempatan bagi perusahaan untuk memperendah beban pajak yang dihasilkan dari depresiasi aset tetap tersebut tiap tahunnya. Hampir semua aset yang dimiliki oleh perusahaan akan mengalami penurunan nilai seiring waktu, yang pada akhirnya dapat menurunkan total pajak yang harus disetor (Putri, Sofyah, and Silvia 2023). Semakin tinggi biaya depresiasi, semakin rendah tingkat pajak yang harus disetor oleh perusahaan. Pihak agen akan berusaha keras untuk menyenangkan pemilik bisnis. karena perusahaan akan melakukan depresiasi.

H₂: Intensitas modal berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang.

3.3 Pengaruh *Tax avoidance* Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Dimoderasi Kepemilikan Manajerial

Semua pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki oleh seorang manajer untuk mengelola, memimpin, dan mengkoordinasikan sumber daya dan aktivitas perusahaan disebut kemampuan manajerial. Manajer dengan keterampilan yang lebih baik akan membuat perkiraan yang lebih tepat daripada manajer dengan keterampilan yang kurang. Manajer yang lebih terampil juga akan dapat dengan mudah menemukan masalah dan menetapkan solusi untuk masalah tersebut (Arisandy 2021). Kemampuan manajerial yang kuat dapat mempengaruhi cara perusahaan menyesuaikan struktur keuangan dan pengelolaan pajak.

H₃: *Tax avoidance* berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang dimoderasi kepemilikan manajerial.

3.4 Pengaruh Intensitas Modal Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Dimoderasi Kepemilikan Manajerial


Intensitas modal menggambarkan kepemilikan aset tetap suatu perusahaan memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk memperendah beban pajak yang

dihasilkan dari depresiasi aset tetap (Hery 2020). Kepemilikan manajerial memiliki peran krusial dalam kualitas laporan keuangan perusahaan. Manajerial yang terampil akan mengambil langkah untuk melakukan strategi dalam mengurangi besaran pajak yang dibayar oleh perusahaan. Manajerial dapat mengambil langkah dengan meningkatkan intensitas modal perusahaan sehingga akan mengurangi beban pajak penghasilan badan (Putri *et al.* 2023).

H4: Intensitas modal berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang dimoderasi kepemilikan manajerial.

3.5 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menunjukkan hubungan antara ide-ide dalam masalah yang diteliti. Kerangka konseptual penelitian berasal dari gagasan ilmiah atau teoritis yang melatarbelakangi penelitian (Sugiyono 2017). Berdasarkan penjelasan awal tentang teori yang digunakan untuk variabel penelitian, kerangka konseptual penelitian berikut ini disajikan.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

4. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian asosiasi yang menunjukkan dan menemukan hubungan antara dua variabel atau lebih. Berdasarkan bahan penelitian dan analisisnya, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan filosofi positivisme yang meneliti populasi dan sampel tertentu, menggunakan instrumen penelitian untuk mengumpulkan data, analisis data kuantitatif yang bertujuan untuk menguji hipotesis

yang telah ditentukan sebelumnya (Sugiyono 2017). Sumber data penelitian dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari perusahaan manufaktur sektor industri barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan mengakses *website* www.idx.co.id. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis moderasi menggunakan pendekatan *Moderated Regression Analysis*.

5. Hasil

5.1 Uji Kelayakan Model (ANOVA)

Uji kelayakan model adalah uji statistik yang digunakan untuk membandingkan rasio varian sampel antara beberapa sampel. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi yang dilakukan sudah layak atau benar. Dalam penelitian ini, Uji ini digunakan melalui pengujian ANOVA statistik dengan pengambilan keputusan nilai signifikansi harus lebih kecil dari tingkat kepercayaan (0,05) nilai F_{hitung} harus lebih besar dari F_{tabel} (Ghozali 2019). Diketahui nilai dari F_{tabel} sebesar 1,99.

Tabel 3. Hasil Uji Simultan

ANOVA^a					
	<i>Sum of Squares</i>	<i>Df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
<i>Regression</i>	8298221539228.891	4	2074555384807.223	3.436	.011 ^b
<i>Residual</i>	69443201553757.875	115	603853926554.416		
<i>Total</i>	77741423092986.770	119			

a. *Dependent Variable:* PPT

b. *Predictors:* (Constant), CETR, CIR, CETRKM, CIRKM

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $3,43 > 1,99$. Sedangkan nilai signifikansi yang dihasilkan lebih kecil dari α atau $0,011 < 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi berganda ini layak digunakan.

5.2 Uji Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk menentukan apakah ada perbedaan antara nilai taksiran dan nilai hasil perhitungan statistik. Nilai taksiran ini mempunyai asal usul yang berbeda-beda, ada pula yang kita tentukan sendiri berdasarkan permasalahan, nilai pos, dan sebagainya, atau ketidakabsahan hipotesis nol. Secara umum, pengujian hasil regresi mengacu pada tingkat kepercayaan 95% atau tingkat signifikan 5% (0,05) dengan nilai pengaruh yang ditentukan oleh t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} . Selain itu uji moderasi yang dilakukan menggunakan pendekatan *Moderated Regression Analysis* dimana variabel independen dikali dengan variabel moderasi

untuk menjaga integritas sampel (Ghozali 2019). Diketahui nilai dari t_{tabel} sebesar 1,980. Berikut adalah hasil uji hipotesis.

Tabel 4. Hasil Uji Hipotesis
Coefficients^a

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	247855.281	136186.054		1.820	.071
CETR	1685986.429	652303.429	.355	2.585	.011
CIR	211310.907	633265.273	.033	.334	.739
CETRKM	2400037.460	771201.886	.423	3.112	.002
CIRKM	3322282.927	4770761.377	.064	.696	.488

a. Dependent Variable: PPT

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa variabel *tax avoidance* yang diproksikan sebagai CETR memiliki nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($2,585 > 1,980$) dan nilai signifikansi lebih kecil dari α ($0,011 < 0,05$), maka *tax avoidance* berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan badan terutang. Variabel intensitas modal yang diproksikan sebagai CIR memiliki nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($0,334 < 1,980$) dan nilai signifikansi lebih besar dari α ($0,739 > 0,05$), maka intensitas modal tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang. Variabel interaksi *tax avoidance* dengan kepemilikan manajerial (CETRKM) memiliki nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($3,112 > 1,980$) dan nilai signifikansi lebih kecil dari α ($0,002 < 0,05$), maka interaksi *tax avoidance* dengan kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan badan terutang. Variabel interaksi intensitas modal dengan kepemilikan manajerial (CIRKM) memiliki nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($0,696 < 1,980$) dan nilai signifikansi lebih besar dari α ($0,488 > 0,05$), maka interaksi intensitas modal dengan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang.

6. Pembahasan

6.1 Pengaruh *Tax avoidance* Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang

Dari hasil uji statistik diketahui bahwa *Tax avoidance* memiliki pengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang. Penghindaran pajak adalah salah satu strategi perencanaan pajak. Ini adalah upaya untuk menghindari pajak dengan mengarahkan pajak ke transaksi yang bukan objek pajak untuk mengurangi beban pajak. Penghindaran pajak adalah praktik "urusan pajak" yang dilindungi oleh undang-

undang yang sah. Salah satu cara yang tepat untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan menekan beban adalah melalui manajemen pajak (Sinaga *et al.* 2023). Cara menghemat pajak adalah dengan melakukan hutang dan membebankan bunga sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak. Metode penghindaran pajak ini akan mengurangi beban pajak penghasilan badan secara signifikan (Zetira *and* Suryono 2022). Agensi akan berusaha menyenangkan pemilik perusahaan dengan melakukan tindakan penghindaran pajak secara legal, salah satunya dengan melakukan hutang dan membebankan bunga sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak.

6.2 Pengaruh Intensitas Modal Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang

Dari hasil uji statistik diketahui bahwa intensitas modal tidak memiliki pengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang. Intensitas modal merupakan ukuran seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap (seperti pabrik, peralatan, dan properti) untuk menghasilkan barang atau jasa (Hery 2020). Dalam penelitian ini intensitas modal tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang. Artinya, ada gagasan bahwa intensitas modal dapat menunjukkan seberapa efektif sebuah bisnis menggunakan asetnya untuk meningkatkan penjualan. Hampir semua aset mengalami penyusutan, dan biaya penyusutan tersebut dapat mengurangi jumlah pajak yang ditanggung oleh bisnis. Karena itu, jika intensitas modal tinggi, laba perusahaan akan tinggi, dan ini berdampak pada pajak (Merlawati *and* Tresnawaty 2023).

6.3 Pengaruh *Tax avoidance* Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Dimoderasi Kepemilikan Manajerial

Dari hasil uji statistik diketahui bahwa interaksi *tax avoidance* dengan kepemilikan manajerial memiliki pengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang. Artinya kepemilikan manajerial mampu memoderasi pengaruh *tax avoidance* terhadap pajak penghasilan badan terutang. Kepemilikan manajerial adalah kondisi di mana manajer atau pihak manajemen memiliki saham dalam perusahaan yang mereka kelola (Zetira *and* Suryono 2022). Manajer yang berpengalaman akan membuat perkiraan yang lebih tepat daripada manajer yang kurang berpengalaman. Mereka juga akan lebih mudah menemukan masalah dan menemukan solusinya. Kemampuan manajemen yang kuat dapat mempengaruhi cara bisnis menyesuaikan struktur keuangan dan pengelolaan pajak (Arisandy 2021). Manajemen akan mengawasi lembaga yang membuat laporan keuangan untuk membuat keputusan tentang penghindaran pajak yang akan berdampak pada beban pajak penghasilan badan.

6.4 Pengaruh Intensitas Modal Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Dimoderasi Kepemilikan Manajerial

Dari hasil uji statistik diketahui bahwa interaksi intensitas modal dengan kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang. Artinya, kepemilikan tidak mampu memoderasi pengaruh intensitas modal terhadap pajak penghasilan badan terutang. Kehadiran manajemen yang juga pemilik mengurangi konflik kepentingan antar manajemen dan prinsipal, sehingga akan berupaya dalam menekan beban pajak penghasilan badan (Putri *and* Nofianti 2024). Namun dalam penelitian ini kepemilikan manajerial tidak mampu memoderasi pengaruh intensitas modal terhadap pajak penghasilan badan terutang. Kepemilikan manajerial kurang berperan dalam kualitas laporan keuangan perusahaan. Manajerial dapat dikatakan kurang terampil akan mengambil langkah untuk melakukan strategi dalam mengurangi besaran pajak yang dibayar oleh perusahaan. Sehingga perusahaan tidak dapat mengambil langkah dengan meningkatkan intensitas modal perusahaan sehingga akan mengurangi beban pajak penghasilan badan.

7. Simpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah *tax avoidance* berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang pada perusahaan manufaktur sektor industri barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (H1 diterima). Intensitas modal tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang pada perusahaan manufaktur sektor industri barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (H2 ditolak). Kepemilikan manajerial mampu memoderasi pengaruh *tax avoidance* terhadap pajak penghasilan badan terutang pada perusahaan manufaktur sektor industri barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (H3 diterima). Kepemilikan manajerial tidak mampu memoderasi pengaruh intensitas modal terhadap pajak penghasilan badan terutang pada perusahaan manufaktur sektor industri barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (H4 ditolak).

8. Daftar Pustaka

- Arisandy, N. 2021. "Pengaruh Struktur Modal, Manajemen Laba, Biaya Operasional Dan Perencanaan Pajak Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2017-2020." *Journal of Taxation* 1(2).
- Dasmadi. 2023. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Surakarta: UnisriPress.
- Dewi, R. A., and Y. Aulia. 2023. "Pengaruh Perencanaan Pajak, Biaya Operasional

- Dan Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi PT Catur Sentosa Adiprana.” *Soetomo Accounting Review* 1(3).
- Ghozali, I. 2019. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: UNDIP.
- Hartawan, J. 2024. “Pengertian, Manfaat, Tujuan, Dan Sejarah Bursa Efek Indonesia.” *Gramedia*. Retrieved (<http://www.gramedia.com/literasi>).
- Hery. 2020. *Analisis Laporan Keuangan Pendekatan Rasio Keuangan*. 11th ed. Yogyakarta: CAPS.
- Laksono, R. D. 2019. “Pengaruh Struktur Modal (Leverage, Debt to Equity Ratio, Long Term Debt to Asset Ratio), Profitabilitas, Dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2015-2017.” *Tirtayasa Ekonomika* 14(1).
- Merlawati, I., and N. Tresnawaty. 2023. “Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Capital Intensity, Dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang.” *Prosiding Seminar Nasional Inovasi Teknologi*.
- Pamungkas, L. B., Sumiyarti, N. Anggraini, and M. R. Muin. 2021. “Pengaruh Profitabilitas Dan Struktur Modal Terhadap PPh Badan Terutang Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2015-2019.” *E-Jurnal Apresiasi Ekonomi* 9(2).
- Putri, N. K., and L. Nofianti. 2024. “Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Intensitas Modal Dan Manajemen Laba Terhadap Beban Pajak Penghasilan Dengan Moderasi Kemampuan Manajerial.” *Portfolio: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi* 21(2).
- Putri, N. V, S. Sofyah, and Silvia. 2023. “Pengaruh Struktur Modal, Capital Intensity, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pajak Penghasilan Badan Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Farmasi Yang Terdaftar Di BEI Periode 2016-2021.” *Jurnal Ekonomi Trisakti* 3(1).
- Sembiring, Y. C., R. J. Ginting, and A. Sitanggang. 10AD. “Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas, Dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Dan Konsumsi Di BEI Tahun 2018-2022Title.” *JRAK* 2.
- Sihombing, S., and S. A. Sibagariang. 2020. *Perpajakan: Teori Dan Aplikasi*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Sinaga, A. M., J. J. Sondakh, and S. Pangerapan. 2023. “Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Biaya Beban Hutang Dengan Kepemilikan Sebagai Moderasi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Periode 2019-2021.” *Jurnal Riset*

Akuntansi 18(1).

- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Suteja, J. 2020. *Kajian Struktur Kepemilikan Perusahaan Terbuka Di Indonesia*. Bandung: Universitas Pasundan.
- Utami, N. Y. 2024. "Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI, Ini Daftarnya." *Ajaib*. Retrieved (<https://ajaib.co.id/perusahaan-manufaktur-yang-terdaftar-di-ojk/>).
- Zetira, P. M., and B. Suryono. 2022. "Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Beban Hutang Dengan Kepemilikan Sebagai Moderasi." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 11(11).
- Zoebar, M. K. Y., and D. Miftah. 2020. "Pengaruh CSR, Intensitas Modal, Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak." *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti* 7(1).